



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 15 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
10. Kepala Seksi adalah kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB II

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Pasal 4

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipelogi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Seksi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan; dan
 - 3. Seksi Pengadaan.
 - c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

BAB IV BIDANG SARANA DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Sarana dan Pemeliharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan pemeliharaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,

- koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi : pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi : pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
 - e. pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, dan pengawasan;
 - c. melaksanakan kebijakan rekomendasi teknis, analisa/survey barang, pengawasan pemakaian sarana dan prasarana;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengujian/Kir alat pemadam, pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan;
 - c. melaksanakan kebijakan Pengujian/Kir alat pemadam dan mobil pemadam, pemeliharaan barang dan alat pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan barang/peralatan pemadam dan perawatan kondisi prima mobil serta perlengkapan pemadam;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan lingkup pemeliharaan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Pengadaan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengadaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Pemeliharaan.
- (2) Seksi Pengadaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pengadaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, dan mendistribusikan peralatan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan distribusi peralatan;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan lingkup pengadaan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi : pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi : pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan

Pasal 26

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup kesiapsiagaan dan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kajian pengurangan resiko, pemantauan/patroli, pencegahan dan kesiapsiagaan, pengkoordinasian, pendidikan dan pelatihan dan pembinaan;
 - c. melakukan kebijakan kajian pengurangan resiko, pemantauan/patroli, pencegahan dan kesiapsiagaan, pengkoordinasian, pendidikan dan pelatihan dan pembinaan;
 - d. melakukan kajian pengurangan resiko kebakaran, pemantauan/patroli, pencegahan kebakaran;
 - e. melakukan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan lingkup kesiapsiagaan dan pembinaan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya

Bagian Ketiga
Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 28

- (1) Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan.
- (2) Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Operasional Pemadam dan Penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kajian insiden kebakaran dan penyelamatan, pemantauan/patroli, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan kebijakan kajian insiden kebakaran, pemantauan/ patroli, pengoordinasian, serta penyelamatan;
 - d. melakukan kajian insiden kebakaran, pemantauan/patroli serta penyelamatan;
 - e. melakukan teknis pemadam dan penyelamatan secara cepat dan tepat;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan insiden/ kejadian lingkup pemadam dan penyelamatan; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Data dan Informasi

Pasal 30

- (1) Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan.
- (2) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Data dan Informasi
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melakukan kebijakan pengolahan data dalam rangka pasca terjadinya kebakaran dan penyelamatan;

- d. melakukan analisis permasalahan kebakaran dan penyelamatan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan lingkup data dan informasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 32

- (1) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang berbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 35

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IX
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 37

Dalam hal kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekreratis atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Badan Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd.

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 59



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
M. Pat.
MASKURI, SH
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL